

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Krisis keuangan yang melanda Indonesia pada pertengahan tahun 1997 membawa dampak yang sangat buruk pada sektor perbankan Indonesia. Terpuruknya sektor perbankan akibat krisis ekonomi memaksa pemerintah melikuidasi bank-bank yang dinilai tidak sehat dan tidak layak lagi untuk beroperasi. Hal ini mengakibatkan timbulnya krisis kepercayaan dari masyarakat terhadap industri perbankan atas diberlakukannya sistem bunga yang cenderung tidak menguntungkan.

Dikeluarkannya peraturan Undang-Undang baru No.10 tahun 1998 mengenai perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, seakan memberi kesegaran bagi dunia perbankan Indonesia yang sedang terpuruk akibat terjadinya kenaikan suku bunga dan melonjaknya tingkat kredit bermasalah (NPL) bank-bank konvensional. Terlebih lagi ketika pemberlakuan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 ini diperkuat dengan dikeluarkannya ketentuan-ketentuan mengenai Bank Umum Syariah dan BPR Syariah yang diatur dalam surat keputusan direksi Bank Indonesia No. 32/34/KEP/DIR tentang Bank Umum berdasarkan prinsip syariah serta surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/36/KEP/DIR tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan prinsip syariah tanggal 12 Mei 1999 (Sjahdeini, 1999:159).

Undang-undang No. 10 tahun 1998 merupakan dampak positif dari munculnya bank syariah pertama di Indonesia, yaitu Bank Muamalat Indonesia

(BMI) yang berdiri pada 1 November 1991 sebagai hasil kerja tim perbankan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Undang-undang ini telah memelopori berdirinya bank-bank syariah sebagai alternatif perbankan nasional, antara lain Bank Syariah Mandiri (BSM) dan Bank IFI cabang syariah pada 28 Juni 1999, disusul kemudian oleh cabang syariah BNI pada April 2000 (Syafi'i Antonio, 2001:27).

Sejak diberlakukannya Undang-Undang perbankan syariah, yang kemudian diperkuat lagi dengan dikeluarkannya fatwa Dewan Syariah Nasional MUI mengenai pengharaman bunga bank yang tercantum dalam fatwa DSN MUI No.01/DSN-MUI/IV/2000 sampai No.04/DSN-MUI/IV/2000 maka perkembangan perbankan syariah di Indonesia sampai saat ini dapat dikatakan tumbuh sangat pesat. Hal ini ditunjukkan oleh total aset perbankan syariah sampai Agustus 2005 mencapai Rp.18,23 triliun, dari sisi pembiayaan menunjukkan pertumbuhan yang lebih pesat yaitu dari Rp5,53 triliun (1,16% pangsa pasar) tahun 2003, menjadi Rp.11,48 triliun (2,1% pangsa pasar) tahun 2004, kemudian menjadi Rp.14,77 (2,32% pangsa pasar) pada Agustus 2005 sehingga sampai Agustus 2005 jumlah kantor bank syariah mencapai 549 kantor yang terdiri dari 457 bank umum syariah dan unit usaha syariah serta 92 BPRS (Harisman, 2005:7).

Munculnya konsep perbankan syariah berdasarkan prinsip bagi hasil dinilai lebih menguntungkan daripada bank konvensional yang masih menerapkan sistem bunga. Hal ini disebabkan sistem bagi hasil pada bank syariah tidak terpengaruh oleh tingkat suku bunga SBI yang fluktuatif dan bersifat spekulatif

sehingga kerugian akibat perubahan tingkat suku bunga akan dapat dihindarkan, sebagaimana dalam QS. Al Imran : 130 Allah SWT telah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً
وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan” (QS. Al Imran : 130).

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah telah melarang memakan riba agar manusia tidak mendapat kerugian, hal ini terbukti dengan berkembangnya transaksi perbankan syariah dengan sistem bagi hasil banyak diminati masyarakat termasuk pembiayaan bagi hasil dengan prinsip syariah.

Berdasarkan data Bank Indonesia (BI) per April 2005 pembiayaan perbankan syariah mencapai Rp 16,55 triliun, naik 75,7% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp 9,42 triliun. Sementara itu pembiayaan bank syariah pada Agustus 2006 naik 2,6% atau naik dari akhir 2005 sebesar 2,19% dari total pembiayaan perbankan (www.bi.go.id).

Adanya peningkatan produk pembiayaan syariah khususnya pembiayaan bagi hasil perlu juga diperhatikan tingkat risiko dari pembiayaan tersebut. Hal ini karena, pembiayaan bagi hasil merupakan akad kerjasama investasi yang merupakan bagian dari *natural uncertainty contract* (teori pencampuran). Di dalam *natural uncertainty contract*, tidak ada yang dapat memastikan tingkat pengembalian (*return*) yang diperoleh. Artinya, jenis produk ini memiliki tingkat

risiko yang cukup besar. Kita mengetahui bahwa sebuah risiko mempunyai dua sisi mata uang yang saling berbeda. Satu sisi merepresentasikan keuntungan, sisi lainnya ternyata juga melambangkan kerugian. Adanya ketidakpastian hasil yang diperoleh tersebut, tentu berisiko tinggi bagi bank syariah yang turut menginvestasikan dana yang dimilikinya.

Sedangkan dari segi finansial, pembiayaan bagi hasil memang relatif lebih menguntungkan dibandingkan dengan pembiayaan jual beli, namun risikonya juga lebih besar sehingga memungkinkan debitor lebih menyukai pembiayaan bagi hasil ini karena mereka berasumsi ketika merugi dari usaha yang dijalankan akan ditanggung bersama dengan bank dan akibatnya akan berpengaruh pula pada keberhasilan bank dalam menjalankan usahanya.

Berdasarkan penjelasan di atas, meskipun bank syariah mengembangkan usahanya tanpa menggunakan sistem bunga tetapi memakai prinsip bagi hasil, namun kecenderungan bank untuk menghadapi risiko atas pembiayaan yang diberikan pasti akan selalu ada. Hal tersebut pada akhirnya akan mengganggu aktivitas bank terutama perolehan keuntungan dalam menjalankan usahanya. Hal ini dapat terlihat dari besarnya rasio pembiayaan bermasalah *Non Performing Financing (NPF)* perbankan syariah per Maret 2006 sebesar 8,19%, sedangkan akhir tahun 2005 sebesar 7,56% (www.infobanknews.com).

Risiko pembiayaan muncul akibat adanya ketidakmampuan nasabah dalam mengembalikan pinjaman sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Besar kecilnya tingkat risiko pembiayaan menunjukkan kemampuan suatu bank dalam mengelola dana. Hal demikian jelas harus menjadi bahan pertimbangan

bagi bank agar dalam menjalankan kegiatan usahanya, bank dapat beroperasi secara lancar dan dapat menghasilkan tingkat keuntungan atau kinerja keuangan bank yang baik.

Kinerja keuangan bank merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan atas kesehatan suatu bank. Penilaian kinerja keuangan bank salah satunya dapat dilihat dari besarnya *Return on Asset (ROA)*. Semakin besar *Return on Asset* yang dimiliki bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai serta semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset. Dengan kata lain, *Return on Asset* dapat menunjukkan efisiensi manajemen dalam penggunaan aset untuk mendapatkan keuntungan.

Besar kecilnya keuntungan yang diperoleh bank, salah satunya disebabkan oleh tingkat keberhasilan operasional bank. Ketika produk perbankan terutama produk pembiayaan bagi hasil bermasalah maka kinerja bank dalam mendapatkan keuntungan (profitabilitas) akan terganggu bahkan jika hal tersebut terus terjadi maka tingkat kesehatan bank pun akan terancam.

PT BPR Syariah Amanah Rabbaniah merupakan salah satu bank perkreditan yang kegiatan pokoknya adalah menghimpun dana serta menyalurkan pembiayaan dengan prinsip syariah. Dengan demikian, produk penghimpunan dana dan produk pembiayaan ini merupakan aset penting bagi keberlangsungan usaha bank.

PT BPR Syariah Amanah Rabbaniah yang mulai berdiri tahun 1991 sebagai salah satu BPRS perintis di Indonesia tentunya tidak selalu memperoleh tingkat keuntungan yang sama, artinya bank selalu dihadapkan pada kesempatan

memperoleh laba sekaligus kerugian atas usaha yang dijalankan. Berikut adalah pencapaian laba serta total aset tahun berjalan pada PT BPR Syariah Amanah Rabbaniah tahun 2001-2006.

Tabel 1.1
Perbandingan total aset dan laba/rugi
Tahun 2001-2006

| Tahun | Aset | Laba / (Rugi) | ROA (%) |
|-------|---------------|---------------|---------|
| 2001 | 939.127.000 | (90.931.000) | (9,68) |
| 2002 | 1.231.564.000 | (105.001.000) | (8,53) |
| 2003 | 1.370.903.000 | (157.470.000) | (11,49) |
| 2004 | 2.420.158.000 | 41.682.000 | 1,72 |
| 2005 | 3.562.851.000 | 136.071.000 | 3,82 |
| 2006 | 5.281.599.000 | 171.722.000 | 3,25 |

Sumber : Laporan Keuangan PT BPRS Amanah Rabbaniah tahun 2001-2006

Berdasarkan data keuangan tersebut, terlihat bahwa pada tiga tahun pertama bank memperoleh kerugian. Kerugian tahun 2002 naik sebesar 15,47% dari tahun 2001 dan tahun 2003 naik sebesar 49,97 % dari tahun 2002. Terjadinya kerugian tersebut mengakibatkan *Return on Asset (ROA)* bank selama tiga tahun pertama berada di bawah normal bahkan hingga mencapai -11,49%.

Pada tahun 2004 kinerja keuangan bank menunjukkan adanya peningkatan, hal tersebut dapat dilihat dari hasil perolehan laba dan bank tidak lagi menderita kerugian sebagaimana tiga tahun sebelumnya. Perolehan laba pada tahun 2005 naik sebesar 226% dari tahun 2004, namun pada tahun 2006 prosentase perolehan laba turun menjadi 26% dari tahun 2005. Demikian halnya dengan *Return on Asset (ROA)* yang diperoleh pada tahun 2006 mengalami penurunan dari tahun 2005 yaitu dari 3,82% menjadi 3,25% pada tahun 2006.

Terjadinya penurunan prosentase pencapaian laba dan *ROA* pada tahun 2006 terindikasi karena meskipun total laba yang diperoleh meningkat namun total aset yang dimiliki juga bertambah dan prosentase peningkatan laba tidak sebanding dengan adanya kenaikan aset. Hal tersebut berarti telah terjadi penurunan efisiensi manajemen aset dalam memperoleh keuntungan yang terindikasi salah satunya karena adanya peningkatan total pembiayaan *musyarakah* bermasalah pada tahun 2006 di PT BPR Amanah Rabbaniah dibanding tahun sebelumnya.

Keuntungan yang diperoleh bank sebagian besar berasal dari pembiayaan yang diberikan, salah satunya adalah pembiayaan *musyarakah* yang merupakan produk bagi hasil yang banyak diminati daripada pembiayaan bagi hasil lainnya. Jika pembiayaan ini lancar maka bank akan mendapatkan keuntungan namun jika pembiayaan tersebut bermasalah maka dapat mengurangi keuntungan yang seharusnya diperoleh.

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan di atas serta berdasarkan data keuangan dan kondisi pembiayaan *musyarakah* yang terjadi di PT BPR Syariah Amanah Rabbaniah yang akan dijadikan tempat penelitian, penulis tertarik untuk lebih mengetahui dan meneliti bagaimana tingkat risiko pembiayaan *musyarakah* serta pengaruhnya terhadap *Return on Asset (ROA)* pada PT BPR Syariah Amanah Rabbaniah tersebut.

Dengan demikian, judul selengkapnya dari penelitian ini adalah “*Pengaruh tingkat risiko pembiayaan musyarakah terhadap Return on Asset (ROA) pada PT BPR Syariah Amanah Rabbaniah Banjaran-Bandung*”.

1.2 Rumusan Masalah

Keberhasilan dan keberlangsungan suatu bank salah satunya dapat dilihat dari kinerja bank dalam menjalankan serta mengelola hasil usahanya terutama keberhasilan dalam mendapatkan laba usaha. Namun, adakalanya keberhasilan bank tersebut akan terganggu oleh kegiatan operasional bank itu sendiri salah satunya adalah akibat adanya risiko kredit (pembiayaan) yang diberikan bank sebagai salah satu kegiatan pokoknya selain berfungsi sebagai penghimpun dana dari masyarakat.

Pembiayaan *musyarakah* yang merupakan salah satu produk pembiayaan bank syariah yang banyak diminati, dapat menentukan kinerja keuangan bank terutama dalam mendapatkan laba. Hal tersebut karena jika pembiayaan ini dapat beroperasi dengan lancar maka akan dapat meningkatkan keuntungan bagi pihak bank namun ketika pembiayaan ini berisiko atau bermasalah maka pihak bank perlu memperhatikan tingkat risiko pembiayaan tersebut agar tetap dapat mempertahankan kelangsungan usahanya.

Berdasarkan hal di atas, maka masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat risiko pembiayaan *musyarakah* pada PT BPRS Amanah Rabbaniah periode 2005-2006.
2. Bagaimana *Return on Asset (ROA)* pada PT BPRS Amanah Rabbaniah periode 2005-2006.
3. Bagaimana pengaruh tingkat risiko pembiayaan *musyarakah* terhadap *Return on Asset (ROA)* pada PT BPRS Amanah Rabbaniah periode 2005-2006.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Setiap kegiatan yang dilakukan tentunya tidak lepas dari adanya suatu maksud yang mendasari pelaksanaan kegiatan tersebut. Adapun maksud dari dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk memperoleh sejumlah informasi agar dapat mengetahui bagaimana pengaruh tingkat risiko pembiayaan *musyarakah* terhadap *Return on Asset (ROA)* pada PT BPR Syariah Amanah Rabbaniah periode 2005-2006.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tingkat risiko pembiayaan *musyarakah* pada PT BPRS Amanah Rabbaniah periode 2005-2006.
2. Untuk mengetahui *Return on Asset (ROA)* pada PT BPRS Amanah Rabbaniah periode 2005-2006.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh tingkat risiko pembiayaan *musyarakah* terhadap *Return on Asset (ROA)* pada PT BPRS Amanah Rabbaniah periode 2005-2006.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis berharap agar setelah penelitian ini selesai dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan, diantaranya:

1. Secara Teoritis

Bagi kepentingan akademik, diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan khususnya tentang perbankan syariah serta dapat menjadi bahan kajian lebih lanjut mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan dunia perbankan terutama perbankan syariah khususnya tentang risiko pembiayaan *musyarakah*.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Dapat menambah ilmu tentang perbankan syariah khususnya mengenai pembiayaan *musyarakah* serta dapat mengetahui aplikasi yang sebenarnya dari pelaksanaan manajemen keuangan bank dalam hal ini manajemen perbankan syariah.

b. Bagi Perusahaan

Diharapkan dapat berguna bagi pihak bank sebagai bahan masukan dalam menjalankan usahanya, khususnya dalam mengelola dan mengendalikan tingkat risiko pembiayaan *musyarakah* sehingga dapat menciptakan kinerja keuangan bank yang lebih baik.

1.5 Kerangka Pemikiran

Konsep perbankan dengan prinsip syariah Islam, pada awalnya telah diatur dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan dan PP No. 72 tahun 1992. Meskipun keberadaan perbankan syariah ini telah diatur dalam undang-undang dan PP tersebut, namun keberadaan bank syariah baru diakui secara tegas dan kuat setelah dikeluarkannya Undang-Undang No.10 tahun 1998 yang sekaligus membuka peluang yang cukup besar bagi perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Sejak diberlakukannya peraturan baru tersebut perbankan syariah pun mulai bermunculan menyaingi bank konvensional sampai sekarang.

Menurut UU No. 10 tahun 1998, bank syariah didefinisikan sebagai “Bank umum yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalulintas pembayaran”.

Lebih lanjut lagi, dalam Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa:

Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

Berdasarkan peraturan tersebut, maka prinsip utama operasional bank syariah adalah prinsip-prinsip hukum Islam yang bersumber dari Al Qur'an dan Hadist. Dengan demikian, dalam operasionalnya bank tidak menggunakan sistem bunga tetapi menggunakan sistem bagi hasil sebagaimana telah difirmankan dalam Al Qur'an surat Al Baqarah: 278-279

يَتَّيِّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا

إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ

أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah, bahwa Allah dan RasulNya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba) maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya (dirugikan)” (QS. Al Baqarah: 278-279).

Berdasarkan ayat Al Qur'an diatas, jelas bahwa Allah telah melarang praktik riba yang salah satunya adalah dengan diberlakukannya sistem bunga karena bagaimanapun bunga pada akhirnya akan menjerat pada keterpurukan.

Bank syariah yang berdasarkan prinsip syariah pada dasarnya memiliki peran yang sama dengan bank konvensional yaitu sebagai lembaga penghimpun dana (pendanaan) kemudian menyalurkannya dalam bentuk kredit (pembiayaan).

Berdasarkan UU No.10 tahun 1998 disebutkan bahwa:

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan dan atau yang dapat dipergunakan dengan itu, berdasarkan persetujuan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan/bagi hasil.

Berdasarkan fungsi utama bank yang menyediakan dan menempatkan dana, bank syariah pun menjadikan pembiayaan sebagai salah satu kegiatan pokok usahanya dalam rangka memperoleh keuntungan untuk mempertahankan keberlangsungan usaha. Salah satu jenis dari pembiayaan bagi hasil adalah

pembiayaan *musyarakah*, yaitu “Akad kerjasama antara dua pihak atau lebih yang sama-sama memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan” (Syafi’i Antonio, 2001:90).

Bisnis perbankan termasuk perbankan syariah, pada dasarnya tidak dapat melepaskan diri dari risiko kegagalan terutama hambatan dari pembiayaan termasuk dari pembiayaan *musyarakah* yang merupakan salah satu jenis dari pembiayaan bagi hasil yang banyak diminati masyarakat dan termasuk pembiayaan berbasis *natural uncertainty contracts*, yaitu “Pembiayaan yang mengandung risiko ketidakpastian dalam hal perolehan keuntungan” (Adiwarman, 2006:80).

Risiko yang timbul dari usaha pembiayaan tersebut, berupa ketidakmampuan nasabah untuk memenuhi kewajibannya saat jatuh tempo. Dengan demikian, dalam konsep manajemen keuangan hal tersebut termasuk risiko kredit bermasalah yang harus segera ditindaklanjuti.

Menurut Suhardjono (2003:74) dikatakan bahwa “Risiko kredit merupakan risiko kerugian yang diakibatkan oleh kegagalan (*default*) debitur yang tidak dapat diperkirakan atau karena debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian atau penurunan kualitas kredit nasabah”.

Sedangkan menurut PSAK No. 31 disebutkan bahwa “Kredit bermasalah pada umumnya merupakan kredit yang pembayaran angsuran pokok dan atau bunganya telah lewat 90 hari atau lebih setelah jatuh tempo atau kredit yang pembayarannya secara tepat waktu sangat diragukan”.

Berdasarkan definisi di atas, risiko pembiayaan atau risiko kredit merupakan risiko yang muncul akibat adanya pembiayaan bermasalah. Sedangkan, tingkat risiko pembiayaan merupakan rasio yang menunjukkan risiko bank atas pembiayaan yang tidak dapat dipenuhi oleh debitur. Dengan demikian, tingkat risiko pembiayaan *musyarakah* dapat dihitung dengan membandingkan jumlah pembiayaan *musyarakah* bermasalah dengan total pembiayaan *musyarakah*. Besar kecilnya rasio pembiayaan menunjukkan kemampuan bank dalam mengelola dananya sedangkan dampak dari risiko pembiayaan ini akan mengurangi keuntungan bank sehingga pada akhirnya akan berdampak pada buruknya kinerja keuangan bank dalam menjalankan dan mempertahankan kegiatan usahanya.

Salah satu indikator yang dapat mengukur kinerja keuangan bank dalam menjalankan usahanya adalah dengan *Return on Asset (ROA)*. *Return on Asset* merupakan “Rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan“ (Lukman Dendawijaya, 2003:120). Dengan kata lain, rasio ini merupakan ukuran penilaian profitabilitas yang digunakan untuk mengetahui kemampuan bank dalam menggunakan aktiva secara produktif untuk menghasilkan laba atas kegiatan usahanya.

Munawir dalam *Analisa Laporan Keuangan* (2004:33), menjelaskan bahwa:

Profitabilitas suatu perusahaan diukur dengan kesuksesan perusahaan dan kemampuan menggunakan aktiva secara produktif. Dengan demikian, profitabilitas suatu perusahaan dapat diketahui dengan membandingkan antara

laba yang diperoleh dalam suatu periode dengan jumlah aktiva atau jumlah modal perusahaan tersebut.


Seiring dengan hal tersebut, S. Tangkilisan (2003:251) mengemukakan bahwa “*Return on Asset (ROA)* merupakan ukuran profitabilitas yang lebih baik daripada rasio profitabilitas lainnya karena rasio ini dapat mengukur efisiensi operasi”. Selain itu, M. Hanafi (2003:159) mengatakan bahwa “*Return on Asset (ROA)* sebagai rentabilitas ekonomi yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba pada masa lalu dapat memproyeksikan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba masa mendatang”.

Dengan demikian, *Return on Asset (ROA)* merupakan ukuran profitabilitas yang penting serta dapat mencerminkan efisiensi usaha yang dilakukan bank atas aktiva yang dimiliki dalam rangka memperoleh keuntungan. Semakin besar *Return on Asset (ROA)* suatu bank berarti semakin baik bank tersebut dari segi pengelolaan aset. Sebaliknya, *Return on Asset (ROA)* yang rendah menunjukkan manajemen bank belum efisien dalam mengelola aktiva untuk memperoleh keuntungan.

Selain bank dapat memperoleh keuntungan dari produk penghimpunan dana, sebagian besar keuntungan bank diperoleh dari produk pembiayaan yang disalurkan. Besarnya keuntungan atas produk pembiayaan ini salah satunya dapat dipengaruhi oleh tingkat kolektibilitas pembiayaan. Jika bank memiliki tingkat kolektibilitas yang rendah maka kualitas bank tersebut dianggap buruk sehingga pada akhirnya akan berpengaruh terhadap menurunnya kinerja keuangan bank dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Dengan demikian, jika bank mengalami kredit bermasalah dari kegiatan pembiayaan yang disebabkan ketidakmampuan nasabah dalam mengembalikan pinjaman maka keuntungan/bagi hasil yang seharusnya diperoleh akan berkurang sehingga akan mengurangi laba dan berpengaruh buruk terhadap kinerja keuangan bank. Dengan kata lain, jika pembiayaan *musyarakah* yang merupakan salah satu jenis pembiayaan bagi hasil dan banyak diminati ini bermasalah, maka dapat menurunkan *Return on Asset (ROA)* yang pada akhirnya akan mengganggu kinerja keuangan bank terutama usaha bank dalam mendapatkan keuntungan dari pembiayaan *musyarakah* yang diberikan.

Berdasarkan uraian di atas, adapun gambaran dari paradigma pemikiran dalam penelitian ini tergambar sebagai berikut:



Gambar 1.1
Paradigma Penelitian

1.6 Asumsi dan Hipotesis

1.6.1 Asumsi

Kedudukan asumsi dalam sebuah penelitian memiliki peran penting, untuk mengarahkan bentuk dan argumentasi agar penelitian dan pembahasan tidak melebar. Komaruddin (2002:23) mengemukakan bahwa asumsi adalah:

Sesuatu yang dianggap tidak mempengaruhi atau dianggap konstan. Asumsi dalam karya tulis ilmiah menetapkan faktor-faktor yang diawasi sehingga tidak mempengaruhi variabel yang sedang diamati. Asumsi memberikan hakikat, bentuk dan arah argumentasi.

Berdasarkan definisi tersebut, maka dalam penelitian ini penulis berasumsi bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi *Return on Asset (ROA)* lainnya seperti peningkatan total aktiva, serta faktor-faktor yang mempengaruhi perolehan laba, seperti besarnya nisbah bagi hasil, tingkat pendapatan dan total biaya operasional dianggap konstan.

1.6.2 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang kebenarannya harus diuji secara empirik. Moh. Nazir (1999:182) menyatakan bahwa:

Hipotesis adalah pernyataan yang diterima secara sementara sebagai suatu kebenaran sebagaimana adanya, pada saat fenomena dikenal dan merupakan dasar kerja serta panduan dalam verifikasi. Hipotesis adalah keterangan sementara dari hubungan fenomena-fenomena yang kompleks.

Berdasarkan definisi dan kerangka pemikiran yang dijelaskan di atas, maka hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah “Tingkat risiko pembiayaan *musyarakah* berpengaruh negatif terhadap *Return on Asset (ROA)*“.

